

## Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini: Analisis Konsekuensi dan Dampak Pernikahan Dini di Kota Pekalongan

Community Perceptions of Early Marriage: An Analysis of the Consequences and Impacts of Early Marriage in Pekalongan City

Nur Hayati\*

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, nur.hayati@mhs.uingusdur.ac.id,  
Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

(\* ) correspondent author

---

### Article Info

| Submitted: 20 Feb 2025

| Revised: 22 April 2025

| Accepted: 24 April 2025

How to cite: Nur Hayati, "Community Perceptions of Early Marriage: An Analysis of the Consequences and Impacts of Early Marriage in Pekalongan City", QANUN: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 3 No. 1, (May, 2025)', hlm. 22-37.

---

**Abstract:** Marriage is a form of worship in Islamic teachings that is carried out through the process of a marriage contract between a man and a woman. However, in recent years, the phenomenon of early marriage has again stolen the public's attention due to the increasing number of requests for marriage dispensation for minors. One of the reasons for getting married young is to avoid promiscuity and protect the honor of the family. This study aims to examine the determination and consequences of early marriage in Pesindon Village, West Pekalongan. The research method used is a qualitative research method, with data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that early marriage is considered normal by the local community, with the note that the readiness of the couple must be considered. In fact, the consequences of getting married at a young age are very high, such as financial, mental, and biological risks. However, this can be overcome through the support of family and society which play an important role in creating harmonious early marriages and preventing divorce. This study concludes that understanding the local context and social support is very important in understanding the dynamics of early marriage.

**Keywords:** Public Perception; Consequences and Impacts; Early Marriage

**Abstrak:** Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang dilaksanakan melalui proses akad nikah antara seorang pria dan wanita. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pernikahan dini kembali mencuri perhatian publik akibat meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Salah satu

alasan untuk menikah muda adalah untuk menghindari pergaulan bebas dan melindungi kehormatan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji determinasi dan konsekuensi pernikahan dini di Kampung Pesindon, Pekalongan Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dipandang wajar oleh masyarakat setempat, dengan catatan harus mempertimbangkan kesiapan pasangan. Padahal, konsekuensi yang ditimbulkan akibat menikah di usia muda sangat tinggi, seperti resiko finansial, mental, dan biologis. Namun, hal tersebut dapat diatasi melalui dukungan keluarga dan masyarakat yang memainkan peran penting dalam menciptakan pernikahan dini yang harmonis dan mencegah perceraian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman konteks lokal dan dukungan sosial sangat penting dalam memahami dinamika pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Persepsi Masyarakat; Konsekuensi dan Dampak; Pernikahan Dini

## Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dalam ajaran Islam yang dilaksanakan melalui proses akad nikah antara seorang pria dan wanita. Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta kasih), dan rahmah (penuh rahmat Allah).<sup>1</sup> Dalam konteks sosial, pernikahan memiliki peranan yang sangat penting, karena merupakan awal terbentuknya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga ini berfungsi sebagai tempat berkembangnya nilai-nilai moral dan agama, serta sebagai media regenerasi melalui keturunan. Oleh karena itu, pernikahan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai upaya untuk menghindari dosa atau sekadar legalisasi hubungan antara pria dan wanita. Lebih dari itu, pernikahan juga memerlukan kesiapan moral, emosional, dan material dari kedua belah pihak agar dapat membangun kehidupan berkeluarga yang harmonis.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pernikahan dini kembali mencuri perhatian publik akibat meningkatnya jumlah permohonan dispensasi nikah bagi anak di bawah umur. Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.<sup>2</sup> Namun secara medis, usia ideal untuk menikah seharusnya adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pada rentang usia tersebut, seseorang dinilai lebih siap secara fisik dan mental untuk

---

<sup>1</sup> Hukama Zulhaiba et al., "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , Akan Memberi Kemampuan Kepada Mereka Dengan," *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

<sup>2</sup> Jennyola Savira Wowor and Universitas Trisakti, "Jurnal Indonesia Sosial Sains" 2, no. 5 (2021): 814–20, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278>.

menjalani kehidupan berumah tangga. Sayangnya, banyak remaja yang menikah di usia yang lebih muda karena berbagai alasan, seperti tekanan ekonomi, adat istiadat setempat, tingkat pendidikan yang rendah, hingga kehamilan di luar nikah.

Perubahan dalam usia pernikahan memberikan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang bagi individu maupun masyarakat. Menikah di usia muda sering kali menghadirkan tantangan tersendiri, terutama karena pasangan bisa jadi belum memiliki kedewasaan yang cukup untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berkeluarga. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan keuangan, dinamika keluarga, dan tanggung jawab dalam mengasuh anak. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami lebih mendalam faktor-faktor yang memicu pernikahan dini serta konsekuensi yang mungkin akan muncul.

Berdasarkan data dari United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dalam hal kasus pernikahan anak, dengan jumlah mencapai 25,53 juta kasus.<sup>3</sup> Rata-rata usia anak yang mengajukan dispensasi pernikahan berkisar antara usia 15 hingga 17 tahun. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan dini bukan hanya sekadar masalah individual, melainkan juga merupakan tantangan serius bagi pembangunan sosial dan keluarga.

Pernikahan dini sering kali dianggap sebagai solusi untuk menghindari pergaulan bebas dan melindungi kehormatan keluarga. Namun, menikah di usia yang belum matang, baik secara fisik, emosional, maupun ekonomi, seringkali menimbulkan berbagai persoalan, termasuk resiko perceraian. Ketidaksiapan pasangan dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dapat memicu konflik internal yang berujung pada ketidakharmonisan keluarga. Fenomena ini cukup terlihat di beberapa daerah, termasuk Kota Pekalongan, di mana kasus pernikahan dini masih terjadi, meskipun dalam satu tahun terakhir mengalami sedikit penurunan. Ironisnya, pada periode yang sama, angka perceraian justru menunjukkan peningkatan.

Meski demikian, terdapat juga beberapa kasus positif yang menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak selalu berujung pada perceraian. Contohnya dapat dilihat di Kampung Pesindon, di mana meskipun ada beberapa kasus pernikahan dini, tidak ada kasus perceraian yang muncul akibat pernikahan tersebut. Salah satu faktor utama yang mendukung hal ini

---

<sup>3</sup> Kristina Pangaribuan et al., "Implementasi Media Booklet Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (PUP) Bagi Remaja Di Gereja GBKP KM 8 Medan," no. 2 (2024).

adalah adanya dukungan yang kuat dari keluarga, tokoh masyarakat, dan lingkungan sekitar. Tokoh masyarakat berperan penting dalam memberikan nasihat serta menjadi penengah saat terjadi konflik dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang sehat dan mendukung bisa menjadi kunci keberhasilan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, meskipun pasangan menikah pada usia muda.

Keberhasilan menjaga keutuhan rumah tangga dalam pernikahan dini, seperti yang terlihat di Kampung Pesindon, menunjukkan adanya faktor-faktor ketahanan sosial yang sangat penting. Untuk itu, sangat diperlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor ini, sehingga dapat dijadikan sebagai model dalam upaya pendampingan dan pencegahan dampak negatif pernikahan dini di daerah lain. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelajahi lebih jauh dinamika sosial dan budaya yang berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pasangan yang menikah di usia muda.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga. Penelitian oleh Nurul Izzatun Nabila dan Nunung Nurwati menunjukkan adanya keterkaitan antara pernikahan usia dini dengan pola pengasuhan anak yang tidak optimal serta ketidakharmonisan dalam keluarga<sup>4</sup> Sementara itu, Aprizal Rizki dalam penelitiannya menyebutkan bahwa keharmonisan rumah tangga bisa dicapai melalui komunikasi yang baik dan kesiapan emosional meskipun pasangan menikah muda.<sup>5</sup> Penelitian lainnya oleh Wahid Hasyim, dkk. di Kota Kupang menyimpulkan bahwa tidak semua pernikahan dini berakhir pada konflik atau perceraian, karena faktor lingkungan sosial dan dukungan keluarga turut berperan penting dalam menjaga keutuhan rumah tangga.<sup>6</sup>

Beragam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya memberikan wawasan tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga. Variasi temuan ini menunjukkan bahwa konteks sosial dan faktor-faktor mediasi tertentu dapat memengaruhi hasil pernikahan di usia muda. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai hubungan yang kompleks antara pernikahan dini dan keharmonisan keluarga, dengan mempertimbangkan berbagai variabel kontekstual yang relevan.

---

<sup>4</sup> Nunung Nurwati, & Nurul Izza Nabila, "Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Universitas Pasundan*, 2020, 1–18.

<sup>5</sup> A Aprizal Rizqi K I, "Implementasi Nikah Muda Dalam Keharmonisan Rumah Tangga" 6, no. 3 (2024): 7820–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

<sup>6</sup> Wahid Hasyim, Syarifuddin Darajad and Eko Hardipurnomo, "Pernikahan Dini Dan Keharmonisan Keluarga : Studi Kasus Di Kota Kupang," *Sosioireligius* 5, no. 1 (2020): 16–26.

Dengan memperhatikan fenomena yang ada, sangat penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut: (1) mengeksplorasi perspektif masyarakat mengenai pernikahan dini yang berlangsung di sekitarnya, (2) menganalisis resiko-resiko yang muncul akibat pernikahan di usia yang muda, dan (3) mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menurunkan angka perceraian yang disebabkan oleh pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujud keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika pernikahan dini dalam konteks sosial tertentu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan program intervensi, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

## Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah, atau keadaan tertentu yang menjadi objek penelitian, dimana hasil penelitiannya berupa uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu.<sup>7</sup> Metode kualitatif dipilih untuk menggali dan memahami secara mendalam makna yang terkandung dalam isu-isu sosial dan kemanusiaan,<sup>8</sup> khususnya fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kampung Pesindon, Pekalongan Barat. Pendekatan deskriptif diambil untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai peristiwa atau fenomena yang diteliti, termasuk persepsi masyarakat, faktor-faktor yang memengaruhi, serta konsekuensi yang timbul dari pernikahan dini tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sonny Leksono et al., *Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif Dari Metodologi Ke Metode* (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2013).

<sup>8</sup> F. Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014).

<sup>9</sup> Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi I," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2, no. No. 1 (2021): 37–45.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena melalui pengumpulan data yang menyeluruh dan terperinci. Dalam prosesnya, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung untuk mengamati interaksi sosial serta praktik-praktik terkait pernikahan dini di lapangan. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pelaku pernikahan dini untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman langsung mereka. Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam pengumpulan data, dengan tujuan mengumpulkan informasi tertulis atau visual yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis yang mencakup empat komponen saling terkait: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, dan penarikan kesimpulan.<sup>10</sup>

## Hasil dan Diskusi

### A. Perspektif Masyarakat mengenai Pernikahan Dini

Pernikahan dalam Islam memiliki tempat yang sangat penting, di mana pernikahan dianggap sebagai ibadah yang mendatangkan pahala yang besar.<sup>11</sup> Namun, seiring perkembangan zaman dan kemajuan di berbagai bidang, pandangan masyarakat terhadap pernikahan telah mengalami perubahan yang signifikan. Sehingga hal-hal yang dulunya dianggap sakral kini cenderung dipandang sebagai sesuatu yang bisa "digadaikan" atau dijadikan jaminan hidup.<sup>12</sup> Misalnya, pernikahan yang sebelumnya dihormati sebagai ikatan suci, saat ini tidak jarang dicitrakan layaknya barang dagangan. Dengan kata lain, nilai pernikahan bisa dipersepsikan sebagai jaminan hidup dan bisa diperdagangkan.

Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang. Istilah ini juga dikenal sebagai dispensasi nikah, yang menggambarkan pernikahan antara pasangan yang memilih untuk menikah di bawah batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>13</sup> Umumnya, mereka yang terlibat dalam pernikahan usia dini memahami bahwa pernikahan merupakan pengakuan

---

<sup>10</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. syakir Media Press, 2021).

<sup>11</sup> Irwansyah, M. Sidik, & Zenal Setiawan, "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2022).

<sup>12</sup> Wahid Hasyim, Syarifuddin Darajad and Eko Hardipurnomo, "Pernikahan Dini Dan Keharmonisan Keluarga : Studi Kasus Di Kota Kupang," *Sosireligius* 5, no. 1 (2020): 16–26.

<sup>13</sup> Mazidatul Khoiriyah et al., "Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024): 281–91, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.2115>.

formal atas hubungan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Dari ikatan pernikahan inilah, mereka memulai kehidupan rumah tangga yang pada akhirnya membentuk sebuah keluarga.

Hasil wawancara dengan Bapak Arifuddin, yang menjabat sebagai Seksi Bimas Kementerian Agama Kota Pekalongan, menjelaskan bahwa prinsip pernikahan dini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa usia minimal bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun. Oleh karena itu, jika ada calon pengantin yang usianya di bawah ketentuan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Namun, Ustadz Taufiq, imam Masjid Baitussalam di Kampung Pesindon, memiliki pandangan yang berbeda. Ia menyatakan bahwa pernikahan dini diperbolehkan, namun harus memperhatikan situasi dan kondisi calon pengantin tersebut. Menurutnya, jika pernikahan dini dilakukan karena untuk menghindari perbuatan maksiat dan kedua belah pihak sudah mencapai usia baligh, maka hal itu tidak menjadi masalah. Meskipun dalam Undang-Undang tentang perkawinan ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, ia berpendapat bahwa jika pasangan tersebut sudah siap, mereka dapat melakukan nikah siri terlebih dahulu. Kemudian, ketika usia mereka mencapai 19 tahun, pernikahan tersebut dapat resmi diakui oleh negara. Hal ini dianggap lebih baik daripada membiarkan anak muda terjerumus dalam perbuatan yang tidak senonoh atau melanggar syariat agama.

Dari informasi yang disampaikan oleh responden, dapat dipahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih di bawah umur, meskipun mereka merasa siap secara mental dan finansial. Dalam pandangan masyarakat sekitar, pernikahan dini sering dianggap wajar. Banyak orangtua yang mendukung keputusan anaknya untuk menikah muda, karena mereka khawatir anak-anak mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik yang melanggar norma-norma agama. Namun, penting untuk dicatat bahwa pernikahan dini bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum bagi laki-laki dan perempuan

yang ingin menikah adalah 19 tahun. Jika pasangan menikah di bawah usia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mereka terlibat dalam pernikahan dini.<sup>14</sup>

Meskipun pernikahan dini bertentangan dengan undang-undang, calon pengantin yang ingin menikah dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan terlebih dahulu. Surat dispensasi ini menjadi syarat bagi mereka yang masih berusia muda. Hal ini sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.<sup>15</sup> Untuk membuat surat dispensasi pernikahan dini, ada beberapa berkas yang perlu disiapkan. Di antaranya adalah fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, diperlukan surat pemberitahuan penolakan untuk melangsungkan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama serta bukti-bukti lain yang relevan dengan perkara yang dimaksud.

Meskipun mereka merasa siap untuk menikah, pemahaman tentang pernikahan usia dini di kalangan mereka masih sangat minim. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari pernikahan dini yang mereka jalani. Bahkan, mereka tidak menyadari bahwa di negara kita terdapat undang-undang yang mengatur batas usia untuk menikah. Bagi mereka, keputusan untuk menikah tidak ditentukan oleh usia; baik muda maupun tua, jika telah menemukan pasangan yang cocok, pernikahan dipandang sebagai hal yang biasa dan wajar.

Pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat saat ini tidak muncul begitu saja; tentu ada berbagai faktor yang mempengaruhinya. Beberapa penyebab utama terjadinya pernikahan dini antara lain adalah kondisi ekonomi yang kurang mendukung, tingkat pendidikan yang rendah, serta perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Selain itu, ada juga adat setempat yang beranggapan bahwa jika seorang gadis tidak segera menikah, ia akan dianggap tidak laku dan dapat memalukan keluarganya. Di sisi lain, ada pula keinginan dari anak itu sendiri yang berlandaskan rasa suka sama suka.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Haerul Azmi et al., "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur," *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 14, no. 2 (2022): 143–60.

<sup>15</sup> Nur Umniati Kalsum, Lomba Sultan, and Muhammad Fajri, "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas Ib Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 5 (2021): 337–53.

<sup>16</sup> Nunung Nurwati, & Nurul Izza Nabila, "Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak," *Jurnal Universitas Pasundan*, 2020, 1–18.

Tren pernikahan dini yang terjadi di Kampung Pesindon umumnya dipicu oleh rasa suka sama suka antara pasangan. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah, mereka telah menjalin hubungan yang cukup lama, sehingga saat keduanya merasa siap, mereka langsung melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, faktor pendidikan juga berperan dalam keputusan untuk menikah muda. Banyak yang beranggapan bahwa mengejar pendidikan tinggi tidak ada gunanya jika akhirnya hanya akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Akibatnya, setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, mereka memilih untuk segera menikah.

## B. Resiko Pernikahan Dini

Pada dasarnya, pernikahan dini dapat memberikan dampak positif terutama bagi orang tua, asalkan kedua calon pengantin telah mempersiapkan diri secara fisik, psikis, dan aspek lainnya. Dengan menikahkan anaknya, orang tua akan merasa beban mereka sedikit berkurang. Selain itu, jika orang tua kedua calon pengantin telah memberikan pemahaman yang baik tentang pernikahan, maka pernikahan dini ini dapat membantu mengurangi konflik dalam mengatur rumah tangga mereka. Namun, jika keduanya belum siap, lebih baik menunda pernikahan hingga usia mereka memenuhi kriteria kesiapan untuk menikah.

Terdapat berbagai alasan yang mendorong pasangan untuk menikah di usia muda. Namun, jika kedua belah pihak belum memiliki kesiapan yang matang, pernikahan di usia dini dapat menimbulkan dampak negatif dan risiko yang signifikan, seperti:

### I. Resiko terhadap Finansial/Ekonomi

Seiring bertambahnya usia, kematangan seseorang dalam hal ekonomi akan semakin terlihat nyata. Umumnya, seiring bertambahnya usia, dorongan untuk mencari nafkah juga menjadi semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini sering kali belum siap secara finansial. Mereka umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan masih bergantung pada orang tua, sehingga sering menghadapi kesulitan dalam bidang ekonomi. Kondisi ini bisa memicu perselisihan dalam rumah tangga, karena pikiran mereka masih tidak stabil dan lebih emosional. Dampaknya, dapat terbentuk siklus kemiskinan baru dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Seksi Bimas Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Arifuddin menyampaikan bahwa kesiapan calon pengantin dalam berbagai aspek, terutama ekonomi, masih perlu perhatian. Ia mengungkapkan, "Calon

pengantin mungkin belum sepenuhnya siap secara finansial. Dari segi pekerjaan, mereka belum terlalu mapan dan masih bergantung pada orang tua. Meskipun beberapa dari mereka sudah bekerja, mereka masih harus meminta dukungan tambahan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dari orang tua."

## 2. Resiko terhadap Mental

Untuk membangun rumah tangga yang harmonis, diperlukan lebih dari sekadar rasa cinta karena kesiapan mental juga sangat penting. Jika pasangan suami istri belum siap secara mental untuk menikah di usia muda, hal ini dapat berpotensi menyebabkan kegagalan dalam hubungan di masa depan. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan berumah tangga sering kali memicu terjadinya konflik.

Dalam wawancara dengan Bapak Arifuddin dari Seksi Bimas Kementerian Agama Kota Pekalongan, beliau menuturkan bahwa pasangan yang memilih untuk menikah muda sering kali belum stabil dalam kondisi emosional. Ketika menghadapi masalah dalam rumah tangga, mereka cenderung memperbesar ego masing-masing. Akibatnya, sang suami, yang mungkin sudah terpengaruh oleh emosi, tanpa sadar dapat melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

## 3. Resiko terhadap Biologis

Secara biologis, alat reproduksi pada anak di bawah umur masih berada dalam tahap perkembangan menuju kematangan, sehingga mereka belum siap untuk menjalani hubungan seksual, apalagi hingga terjadi kehamilan dan persalinan.<sup>17</sup> Jika hal ini dipaksakan, dapat menyebabkan trauma, robekan yang luas, dan infeksi yang berpotensi membahayakan organ reproduksi serta nyawa. Oleh karena itu, pasangan yang memilih untuk menikah di usia muda berisiko lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat badan rendah (*stunting*). Kondisi ini dapat mengakibatkan bayi yang lahir tumbuh menjadi remaja yang tidak sehat, yang pada gilirannya memengaruhi perkembangan kecerdasan anak.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil wawancara dari Seksi Bimas Kementerian Agama Kota Pekalongan, Bapak Arifuddin. Ia menyatakan bahwa, Bayi yang lahir dari

---

<sup>17</sup> Danik Suryani et al., "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan I," (*J-PSH: Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, no. 2 (2022): 260–69.

pasangan suami istri yang menikah pada usia muda memiliki risiko stunting yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan yang menikah di usia yang lebih matang. Hal ini terlihat selama masa kehamilan, di mana calon ibu sering kali belum sepenuhnya memahami nutrisi yang dibutuhkan selama hamil. Akibatnya, mereka terkadang mengonsumsi makanan yang kurang bergizi, seperti makanan cepat saji dan junk food.

Selain itu, kesiapan organ tubuh calon ibu yang berusia di bawah 19 tahun belum sepenuhnya optimal, baik dari segi rahim maupun dalam proses melahirkan. Berdasarkan kesimpulan dari dinas kesehatan, terlihat bahwa wanita hamil di bawah usia 19 tahun cenderung lebih sering melahirkan melalui operasi cesar dibandingkan dengan proses persalinan normal. Hal ini membuat kesehatan ibu dan anak menjadi sangat rentan selama masa kehamilan dan persalinan.

Sebenarnya tidak ada standar yang baku mengenai waktu terbaik untuk menikah. Namun, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengindikasikan bahwa usia ideal untuk perempuan Indonesia menikah adalah 21 tahun, sedangkan untuk pria adalah 25 tahun.<sup>18</sup> Usia tersebut dianggap optimal karena pada fase tersebut individu sudah mencapai kematangan biologis dan psikologis, serta mampu berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Walaupun tidak ada larangan resmi untuk menikah muda, penting bagi pasangan muda untuk mempersiapkan diri secara matang, baik secara fisik maupun mental, sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan persiapan yang baik, mereka dapat menghindari dampak negatif yang seringkali menyertai pernikahan dini. Harapannya, pernikahan yang dijalani dapat berjalan dengan bahagia dan sesuai dengan cita-cita yang diinginkan.

### C. Upaya untuk Mengurangi Pernikahan Dini

Upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini di Kampung Pesindon dimulai dari peran penting orang tua. Mereka perlu memberikan nasihat dan masukan kepada anak-anak

---

<sup>18</sup> Kevin Adrian, "Risiko Nikah Muda yang Perlu Dipertimbangkan", <https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan> diakses pada tanggal 6 Januari 2025, pukul 22.50 WIB.

yang berencana menikah di usia muda. Dalam hal ini, penerapan pendidikan agama sangatlah penting, baik dari orang tua maupun tokoh masyarakat setempat. Orang tua harus memahami ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan pernikahan, sehingga mereka dapat mengajarkan pengetahuan tersebut kepada anak-anak mereka. Jika orang tua merasa belum cukup menguasai aspek-aspek pernikahan, akan lebih baik jika mereka bersama-sama mencari ilmu dan belajar.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama. Dalam kesepakatan ini, sebelum calon pengantin mengajukan dispensasi untuk menikah, mereka diwajibkan untuk menjalani proses evaluasi oleh tim dari LP-PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja), yang dibentuk oleh DPMPPA (Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak) Kota Pekalongan. Tim DPMPPA ini terdiri dari Seksi Bimas Kemenag, LPPAR, dan Dinas Kesehatan. Tugas mereka adalah memberikan pembekalan kepada calon pengantin atau orang tua calon pengantin mengenai resiko-resiko yang mungkin dihadapi, yang jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia dewasa.

Biasanya, calon pengantin yang telah mengikuti pembekalan dan berbagai informasi lainnya cenderung memutuskan untuk menunda pernikahan mereka. Hal ini terjadi karena sebelum mendapatkan pembekalan, mereka belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pernikahan dini. Saat tim LP-PAR mengadakan sesi pembekalan untuk calon pengantin dan orang tua mereka, pihak kelurahan dan bhabinkamtibmas (pihak kepolisian desa) turut dilibatkan untuk memberikan jaminan dan dukungan bagi calon pengantin.

Seringkali, calon pengantin telah melakukan persiapan pernikahan jauh-jauh hari, mulai dari pemesanan dekorasi panggung, katering, hingga makeup dan lain-lain. Namun, mereka menghadapi kebingungan dalam menyampaikan rencana penundaan acara tersebut. Dalam situasi ini, pihak kelurahan berperan untuk mendampingi keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Meskipun beberapa warga Kampung Pesindon memilih untuk menikah di usia muda, dengan pemahaman yang terbatas dan minimnya sumber daya intelektual, mereka tetap sangat menghargai arti sebuah pernikahan. Hal ini terlihat dari komitmen mereka untuk menjalani kehidupan pernikahan di usia yang masih belia, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang tentunya tidak sesuai dengan ajaran agama. Oleh karena itu, meski ada kasus

pernikahan dini di Kampung Pesindon, namun angka perceraian akibat pernikahan usia muda cukup rendah.

Tentu saja, untuk mewujudkan pernikahan dini yang sukses, ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh kedua pasangan. Pertama, penting untuk melakukan komunikasi secara terbuka, meskipun hanya dalam waktu singkat. Komunikasi yang baik sangat krusial untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, terutama bagi mereka yang memilih untuk menikah di usia muda. Kedua, menurunkan ego masing-masing menjadi kunci dalam hubungan. Ketika suami dan istri sama-sama memiliki ego yang tinggi, hal ini dapat berdampak negatif pada pernikahan mereka. Oleh karena itu, saat salah satu pasangan terjebak dalam ego yang tinggi, penting bagi pasangan lainnya untuk merendahkan egonya.

Ketiga, belajar untuk saling memahami adalah langkah penting. Menikah adalah bentuk ibadah yang berlangsung lama, sehingga ketika memutuskan untuk bersama, kita harus berusaha untuk lebih mengenali pasangan masing-masing. Selain itu, para tokoh masyarakat juga berperan aktif dalam membantu warganya menghadapi masalah atau kesalahpahaman yang muncul di antara pasangan suami istri. Mereka berupaya memediasi kedua belah pihak untuk menemukan akar permasalahan, sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan angka perceraian yang disebabkan oleh pernikahan usia dini dapat diminimalkan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakangi penerimaan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini, khususnya di wilayah Kampung Pesindon, Pekalongan Barat. Temuan ini tidak hanya menyoroti persepsi lokal, tetapi juga mengungkap konsekuensi multidimensional dari pernikahan dini, mulai dari aspek psikologis hingga ekonomi. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian sosiologi keluarga dan hukum keluarga Islam dengan perspektif kontekstual yang berbasis realitas sosial masyarakat. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh pemangku kebijakan, tokoh agama, dan pendidik dalam merumuskan strategi edukasi dan pencegahan pernikahan usia dini yang lebih efektif. Penekanan pada pentingnya kesiapan pasangan serta peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar menjadi poin kunci yang relevan untuk membentuk pola pendampingan dan kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan humanis.

## Kesimpulan

Pernikahan dini merujuk pada suatu praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Menurut pandangan masyarakat kampung Pesindon, pernikahan dini dianggap wajar. Banyak orangtua yang mendukung keputusan anaknya untuk menikah muda, karena mereka khawatir anak-anak mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik yang melanggar norma-norma agama. Padahal, konsekuensi yang ditimbulkan akibat menikah di usia muda sangat tinggi, seperti resiko finansial atau ekonomi, mental yang belum siap, dan biologis. Namun, hal tersebut dapat diatasi melalui peran dari keluarga, khususnya orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah untuk berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dan DPMPPA dalam menciptakan pernikahan dini yang harmonis dan mencegah perceraian.

Rekomendasi penulis untuk para pembaca adalah agar kita dapat bersikap bijaksana dalam menyikapi fenomena pernikahan dini yang terjadi di sekitar kita. Penting bagi kita untuk memberikan dukungan positif kepada pasangan yang menikah di usia muda sebagai bentuk dukungan moral dan emosional, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, bagi mereka yang terlibat dalam pernikahan dini, sangat penting untuk memastikan kesiapan diri secara fisik, mental, emosional, dan finansial sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Kesiapan ini akan menjadi landasan yang krusial dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

## Informasi Pendanaan

Tidak ada

## Referensi

- A Aprizal Rizqi K I. "Implementasi Nikah Muda Dalam Keharmonisan Rumah Tangga" 6, No. 3 (2024): 7820–27. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv. Syakir Media Press, 2021.
- Adrian, Kevin. (2025). "Risiko Nikah Muda Yang Perlu Dipertimbangkan". <https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan>. Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2025, Pukul 22.50 Wib.
- Azmi, Haerul, Universitas Islam, Negeri Mataram, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, And Nusa Tenggara Barat. "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sembeq Senggeteng Di Desa Wanasaba Daya Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok

- Timur Haerul Azmi." *Al-Ihkam : Jurnal Hukum Keluarga* 14, No. 2 (2022): 143–60.
- Irwansyah, M. Sidik, & Zenal Setiawan. "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita." *Jurnal Cerdas Hukum* 1, No. 1 (2022).
- Kalsum, Nur Umniati, Lomba Sultan, And Muhammad Fajri. "Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1b Perspektif Hukum Islam." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, No. 5 (2021): 337–53.
- Khoiriyah, Mazidatul, Al Basyiroh, Alamat Jl, Irian Jaya, Tromol Cukir, Kec Diwek, And Kab Jombang. "Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 4 (2024): 281–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/Jmia.V1i4.2115>.
- Hanif, H. A., & Luthfia, C.. Pandangan fikih terhadap pembatasan minimal usia perkawinan. *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol.2 No. 2 (2022), 185–195. DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2>.
- Leksono, Sonny, Penelitian Kualitatif, Ilmu Ekonomi, Metodologi Metode, Rajagrafindo Persada, Jakarta Bab, And A S Yndrome D Inosaurus I Lmu. *Ilmu Ekonomi Dan Penelitian Kualitatif Dari Metodologi Ke Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Luthfia, Chaula, Mariatul Adawiyah Sopandi, Allyah Alicia Hg, Shaddam Pratama, dan Widya Rahmawati Asmara. "Saat untuk Menikah dalam UU Nomor 16 Tahun 2019: (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Usia Menikah)." *Ahwaluna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 1–26. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.435>.
- Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurul Izza Nabila, R Nunung Nurwati. "Keterkaitan Antara Pernikahan Usia Dini Dengan Keharmonisan Keluarga Dan Pola Pengasuhan Anak." *Jurnal Universitas Pasundan*, 2020, 1–18.
- Pangaribuan, Kristina, Eva Ratna Dewi, Dewi Sartika Hutabarat, Rismalia Tarigan, Ade Rachmat Yudiyanto, Edi Subroto, Maulidya Khairani, Et Al. "Implementasi Media Booklet Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan (Pup) Bagi Remaja Di Gereja Gbkk Km 8 Medan," No. 2 (2024).
- Sekarayu, Shafa Yuandina, And Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi I." *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (Jppm)* Vol. 2, No. No. 1 (2021): 37–45.
- Suryani, Danik, Wahid Abdul Kudus, Program Studi, Pendidikan Sosiologi, Universitas Sultan, Ageng Tirtayasa, And Serang City. "Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan I." *(J-Psh): Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora* 13, No. 2 (2022): 260–69.
- Wahid Hasyim, Darajad, Syarifuddin, And Eko Hardipurnomo. "Pernikahan Dini Dan Keharmonisan Keluarga : Studi Kasus Di Kota Kupang." *Sosioireligius* 5, No. 1 (2020): 16–26.
- Wowor, Jennyola Savira, And Universitas Trisakti. "Jurnal Indonesia Sosial Sains" 2, No. 5 (2021): 814–20. <https://doi.org/10.36418/Jiss.V2i5.278>.
- Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, And Hanifah Hafshoh. "Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , Akan Memberi Kemampuan Kepada Mereka Dengan." *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, No. 1 (2025).

<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/Ikhlas.V2i1.292>.

### **Biografi Singkat Penulis**

Nur Hayati lahir di Pekalongan pada tanggal 2 November 2000. Saat ini, ia merupakan mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Ketertarikannya terhadap studi PAI didasari oleh keinginan kuat untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, yang diyakini akan menjadi bekal penting bagi kehidupan dan pengabdian di masa depan.